



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, pada sidang Pengadilan Negeri Polewali yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata, telah hadir menghadap:

**HJ. NURHAYATI K**, tempat tanggal lahir Tumpiling, 05 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Budi Utomo Nomor 3 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**1. MAHDIANA**, tempat tanggal lahir Pare-pare, 25 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Andi Depu Nomor 179 Polewali, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. IRWANDI**, NIK 7604060808740001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Andi Depu Nomor 179 Polewali, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I. dan Tergugat II telah bersepakat menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Pol. dengan perdamaian;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat mengajukan pembiayaan kepada pada Astra Credit Companies, yang beralamat kantor di Jalan Bau Massepe Nomor 3 Pare-Pare atas kendaraan atas kendaraan merk : Toyota New Dyna, Model : 130 HT 6 B Light Truck, Tahun : 2015, Kondisi : Baru, Warna : Red, No. Rangka : MHFC1JU43F5136820, No. Mesin : W04DTRR30541, dengan menggunakan nama Mahdiana (Tergugat I) pada perjanjian pembiayaannya;
3. Bahwa yang membayar angsuran pembiayaan selama ini adalah Penggugat;
4. Bahwa Penggugat akan melunasi sisa angsuran pembiayaannya pada Astra Credit Companies, yang beralamat kantor di Jalan Bau Massepe Nomor 3 Pare-Pare, atas kendaraan merk : Toyota New Dyna, Model : 130 HT 6 B Light Truck, Tahun : 2015, Kondisi : Baru, Warna : Red, No. Rangka : MHFC1JU43F5136820, No. Mesin : W04DTRR30541, sebesar

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018;

5. Bahwa untuk keperluan administratif pelunasan pembiayaan tersebut, Mahdiana (Tergugat I) bersedia menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahdiana (Tergugat I) dengan NIK 760404650872007 untuk selanjutnya diserahkan kepada saudara Ahmad Alimuddin, staff marketing Astra Credit Companies, yang beralamat kantor di Jalan Bau Massepe Nomor 3 Pare-Pare (No. KTP 7604030104880016);
6. Bahwa setelah pelunasan tersebut dilakukan pada waktu sebagaimana tersebut di atas, yaitu paling lambat hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, saudara Ahmad Alimuddin, staff marketing Astra Credit Companies, yang beralamat kantor di Jalan Bau Massepe Nomor 3 Pare-Pare (NIK 7604030104880016), menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahdiana (Tergugat I) dengan NIK 760404650872007 kepada Tergugat I;
7. Bahwa setelah pelunasan kredit tersebut dilaksanakan, para pihak sepakat mengakui kendaraan tersebut adalah milik dari Penggugat;
8. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut di atas para pihak telah bersepakat bahwa Penggugat tidak akan mengajukan gugatan lagi, karena telah selesai secara damai;
9. Bahwa para pihak telah bersepakat biaya perkara yang ada akan di bebankan kepada Penggugat;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, maka para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Ketua Pengadilan Negeri Polewali mengucapkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pol

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali tersebut;

Membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum dan HAMSIRA HALIM, S.H., sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Polewali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

NI KADEK YULIANTI, SH

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)